



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 238/Pid.B/2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Heriyanto Als Damsik Bin Kamijo;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 08 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kutilang RT 003 RW 011 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 238/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 238/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HERYANTO Als DAMSIK Bin KAMIJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERYANTO Als DAMSIK Bin KAMIJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Ia, **Terdakwa HERYANTO Bin KAMIJO** bersama – sama Saksi FEBIOLA DWI WIJAYA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Lapak Burung Merpati NIRBAYA Desa Slarang Kec. Kesugihan Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang Saksi FEBIOLA DWI WIJAYA Als FEBI Bin JOKO NAFSIR (penuntutan terpisah) bercerita kepada Terdakwa bahwa sangkar burung yang dibawa Saksi FEBIOLA telah rusak oleh Saksi KASNO karena Saksi FEBIOLA menerbangkan burung merpati di tempat perlombaan merpati terbang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi FEBIOLA, Sdr. FEBRI, Sdr AUL dan Saksi TAMRIN NUDIN (penuntutan terpisah) pergi menuju ke lapak burung merpati NIRBAYA alamat Desa Slarang Kec. Kesugihan kab. Cilacap untuk mencari Sdr. KASNO. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi KASNO sedang mengikuti lomba merpati terbang sehingga Terdakwa dan teman-temannya pulang. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. AUL, Sdr. MISKAM dan Sdr. RELLY datang lagi ke lapak burung merpati NIRBAYA untuk kembali mencari Saksi KASNO dan sesampainya di lapak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Perbuatan Terdakwa meninjak Saksi FEBIOLA sedang berkelahi dengan Saksi KASNO. Melihat peristiwa tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi FEBIOLA dan ikut mengeroyok saksi KASNO dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi KASNO menggunakan dua tangan Terdakwa sedangkan Saksi FEBIOLA memukul Saksi KASNO hingga Saksi KASNO jatuh ke tanah. Kemudian saat Saksi KASNO akan berdiri, Terdakwa kembali menahan tubuh Saksi KASNO menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi FEBIOLA kembali memukul Saksi KASNO menggunakan tangan kanan;

- Akibat perbuatan Terdakwa HERIYANTO dan rekan-rekan mengakibatkan Saksi KASNO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0115/DRSY/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. TAUFIQ HIDAYAT pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP DARUSSYIFA dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Sdr. KASNO : terdapat lebam di pelipis mata sebelah kanan, dahi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah depan memanjang mengitari leher 15 cm akibat pengeroyokan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kasno Bin Alm Sanmiarto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dijadikan Saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah dikeroyok oleh terdakwa Heriyanto bersama beberapa orang antara lain Saksi Febiola;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di lapak burung merpati Nirbaya Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di lapak burung merpati Nirbaya Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap saat saksi menegur

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Febiola yang menerbangkan burung merpati di sekitar lapak yang sedang diadakan lomba merpati terbang, kemudian terjadi cekcok antara saksi dengan Saksi Febiola;

- Bahwa selanjutnya saksi Febiola pergi namun sekira pukul 11. 00 Wib, Saksi Febiola datang ke lapak bersama beberapa orang diantaranya Terdakwa Heriyanto untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi dengan Saksi Febiola namun karena saksi sedang mengikuti lomba, kemudian Saksi Febiola dan rekan-rekannya pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib. Saksi Febiola datang bersama teman-temannya dan langsung mengeroyok saksi dengan melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada saksi adalah Sdr. Handi, Sdr Tamrin Nudin, Sdr. Relli, Saksi Febiola, Sdr. Aul, Sdr. Gilang, Sdr. Hendra dan Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Heriyanto yaitu memegang tangan saksi pada saat Saksi Febiola dan beberapa orang lainnya memukul Saksi;
- Bahwa akibat pengeroyokan oleh terdakwa Heriyanto dan beberapa orang lainnya mengakibatkan saksi mengalami memar di bagian kening kiri, mata kanan, belakang telinga kiri dan badan terasa sakit;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak memukul saksi Kasno. terdakwa hanya memegang tangan untuk meleraai Saksi Febiola dan Saksi Kasno kemudian atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keteranganya;

2. Saksi Febiola Dwi Wijaya Als Febi Bin Joko Nafsir;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dijadikan Saksi di persidangan ini sehubungan Saksi bersama teman saksi yaitu Terdakwa Heriyanto, Sdr Handi, Sdr Gilang, Sdr Pujito Als Aul, Sdr Relly dan Sdr Udin telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Kasno;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di lapak burung merpati Nirbaya Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi memukul saksi Kasno dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahannya hingga saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Kasno dikarenakan pada saat saksi membawa burung merpati mau diterbangkan saksi dihentikan oleh saksi Kasno dan dilarang diterbangkan karena ada perlombaan burung merpati dilapak burung dara selanjutnya Saksi dipukul dan kandang burung dara ditendang selanjutnya Saksi pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa Heriyanto. Selanjutnya Saksi, bersama Terdakwa Heriyanto dan beberapa teman lain pergi mencari Saksi Kasno ke lapak merpati Nirbaya namun sesampainya di lapak merpati, Saksi dan teman-teman tidak jadi menyelesaikan masalah dengan Saksi Kasno karena Saksi Kasno sedang lomba merpati terbang sehingga saksi dan teman-temannya pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan teman-temannya datang lagi ke lapak merpati dan kemudian Saksi dan teman-teman cekcok dengan saksi Kasno kemudian saksi memukul saksi Kasno lalu datang Terdakwa Heriyanto ikut memegang tangan saksi Kasno hingga saksi Kasno jatuh selanjutnya saksi kembali memukul saksi Kasno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sudi Atmojo Bin Soedadi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dijadikan Saksi di persidangan ini sehubungan Saksi mengetahui saat saksi Kasno dipukuli beberapa orang antara lain oleh saksi Febiola dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di lapak burung merpati Nirbaya Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Heriyanto pada saat orang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Kasno dan Terdakwa saat itu memegang tangan saksi Kasno saat Saksi Kasno dipukuli orang-orang;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di lapak Burung merpati "NIRBAYA" dan menonton perlombaan merpati terbang lalu tiba-tiba saksi melihat saksi Kasno dikeroyok oleh banyak orang;
- Bahwa permasalahannya pada saat sedang berlangsung perlombaan burung merpati, saksi Kasno menghentikan saksi Febiola yang hendak menerbangkan burung merpati tetapi tidak mengikuti perlombaan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Kasno melarang saksi Febiola menerbangkan burung merpatinya dan merusak kandang burung milik saksi Febiola;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **Heriyanto Als Damsik Bin Kamijo** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa bersama teman – temanya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Kasno;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di lapak burung merpati Nirbaya Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya Saksi Febiola mengadu / bercerita kepada Terdakwa bahwa sangkar burungnya telah ditendang dan rusak oleh Saksi Kasno lalu Terdakwa dan teman-temannya mencari Saksi Kasno untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Febiola, Sdr. Febri, Sdr Aul dan Sdr. Udin menuju ke lapak burung merpati NIRBAYA alamat Desa Slarang Kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap untuk mencari saksi Kasno;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Kasno sedang lomba merpati terbang sehingga Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aul, Sdr. miskam dan Sdr. Relly datang lagi ke lapak burung merpati NIRBAYA dan Terdakwa melihat Saksi Febiola sedang berkelahi dengan Saksi Kasno sehingga Terdakwa menghampiri dan meleraikan dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Kasno dari arah belakang badan saksi Kasno dengan menggunakan dua tangan Terdakwa sedangkan Saksi Febiola memukul Saksi Kasno hingga Saksi Kasno jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang Saksi Febiola Dwi Wijaya bercerita kepada Terdakwa bahwa sangkar burung yang dibawa Saksi Febiola telah rusak oleh Saksi Kasno karena Saksi Febiola menerbangkan burung merpati di tempat perlombaan merpati terbang kemudian Terdakwa bersama Saksi Febiola, Sdr. Febri, Sdr Aul dan Saksi Tamrin Nudin pergi menuju ke lapak burung merpati NIRBAYA di Desa Slarang Kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap untuk mencari saksi Kasno;
- Bahwa sesampainya di lapak burung merpati NIRBAYA Terdakwa melihat Saksi Kasno sedang mengikuti lomba merpati terbang sehingga Terdakwa dan teman-temannya pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aul, Sdr. Miskam dan Sdr. Relly datang lagi ke lapak burung merpati NIRBAYA untuk kembali mencari Saksi Kasno dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Febiola sedang berkelahi dengan Saksi Kasno, melihat peristiwa tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri mereka dengan maksud untuk melerai Saksi Febiola dan saksi Kasno dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Kasno menggunakan dua tangan Terdakwa sedangkan Saksi febiola terus memukul Saksi Kasno hingga Saksi Kasno jatuh ke tanah kemudian saat Saksi Kasno akan berdiri, Terdakwa kembali menahan tubuh Saksi Kasno menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi Febiola kembali memukul Saksi Kasno menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heriyanto dan teman - temannya mengakibatkan Saksi Kasno mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0115/DRSY/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. TAUFIQ HIDAYAT pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP DARUSSYIFA dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi Kasno : terdapat lebam di pelipis mata sebelah kanan, dahi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah depan memanjang mengitari leher 15 cm akibat pengeroyokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Heriyanto Als Damsik Bin Kamijo** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara terang - terangan dan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang terangan” menurut terjemahan dari kata openlijk yang terdapat dalam naskah asli pasal 170 KUHPidana adalah terang-terangan yang berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di depan umum sehingga sudah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa tempat kejadian tepatnya di lapak burung merpati NIRBAYA di Desa Slarang Kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap yang merupakan tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum sehingga dapat dilihat oleh umum, dan pada saat kejadian tempat itu ramai dengan masyarakat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama-sama berarti pelaku adalah 2 (dua) orang atau lebih yang telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, secara tidak biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, tanpa memikirkan akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, yang mengakibatkan orang lain mengalami luka atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan itu harus merupakan tujuan dari niat si pelaku yang diketahui dan diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dalam dakwaan ini ditujukan kepada orang yaitu kepada saksi Kasno Bin Alm Sanmiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Febiola Dwi Wijaya mendatangi terdakwa lalu bercerita bahwa sangkar burung yang dibawa Saksi Febiola telah dirusak oleh Saksi Kasno karena Saksi Febiola menerbangkan burung merpati di tempat perlombaan merpati terbang kemudian Terdakwa bersama Saksi Febiola, Sdr. Febri, Sdr Aul dan Saksi Tamrin Nudin pergi menuju ke lapak burung merpati NIRBAYA di Desa Slarang Kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap untuk mencari saksi Kasno namun sesampainya di lapak burung merpati NIRBAYA, Saksi Kasno sedang mengikuti lomba merpati terbang sehingga Terdakwa dan teman-temannya pulang lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aul, Sdr. Miskam dan Sdr. Relly datang lagi ke lapak burung merpati NIRBAYA mencari Saksi Kasno dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Febiola sedang berkelahi dengan Saksi Kasno, lalu Terdakwa langsung menghampiri mereka dengan maksud untuk meleraikan Saksi Febiola dan saksi Kasno dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Kasno menggunakan dua tangan Terdakwa sedangkan Saksi Febiola terus memukul Saksi Kasno hingga Saksi Kasno jatuh ke tanah kemudian saat Saksi Kasno akan berdiri, Terdakwa kembali menahan tubuh Saksi Kasno menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi Febiola kembali memukul Saksi Kasno menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0115/DRSY/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. TAUFIQ HIDAYAT pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP DARUSSYIFA dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi Kasno : terdapat lebam di pelipis mata sebelah kanan, dahi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah depan memanjang mengitari leher 15 cm akibat pengeroyokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (1)**

KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersama dengan teman – temanya mengakibatkan saksi Kasno Bin Alm Sanmiarto mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara saksi Kasno dan terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Als Damsik Bin Kamijo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heriyanto Als Damsik Bin Kamijo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, 19 September 2022, oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu, 21 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Muhamad Salam Giribasuki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Meitri Listyoningrum, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H

Joko Widodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Panitera Pengganti

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2022/PN Clp